



Bangun RTH Sukasada, Pekab Gelontorkan Rp 5,5 Miliar



Bali Post/kmb38

RUANG TERBUKA HIJAU - Bupati Putu Agus Suradnyana menunjukkan DED pembangunan RTH di Kelurahan Sukasada, Jumat (6/11) kemarin.

Singaraja (Bali Post) -

Penyediaan fasilitas umum (fasum) untuk ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Sukasada dipastikan dimulai tahun 2016 mendatang. Untuk tahap awal, Pemkab Buleleng memplot anggaran senilai Rp 5,5 miliar. RTH ini dibangun di atas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sukasada seluas sekitar dua hektar. Lahan ini pun merupakan aset Pemprov Bali yang dihibahkan kepada Pemkab Buleleng.

Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) didampingi Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjitra mengatakan hal itu, Jumat (6/11) kemarin. Lebih jauh Bupati PAS menga-

takan, RTH ini merupakan salah satu prioritas pembangunan tahun depan. Hal ini karena regulasi pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah agar menyediakan fasum dalam bentuk RTH. Untuk menjawab hal itu, Pemkab memutuskan menyulap BPP di Sukasada tersebut menjadi RTH yang representatif. Saat ini *Detail*


Engineering Design (DED - red) RTH ini sudah rampung disusun. Itu artinya, menginjak awal tahun anggaran 2016 mendatang, RTH ini sudah mulai dikerjakan. "DED sudah kelar dan tahap awal kita siapkan anggaran Rp 5,5 miliar. Saya targetkan awal tahun depan paket pekerjaan sudah mulai dikerjakan," katanya.

Dari DED tersebut itu kata Bupati PAS konsep pembangunan RTH Sukasada ini dibangun dengan desain RTH di lapangan umum taman kota dan RTH di monumen perjuangan Tri Yudha Sakti Sukasada. Sebagian besar lahan RTH ini akan dibiarkan terbuka secara khusus. Untuk pengunjung disiapkan tempat duduk dalam suasana santai di alam terbuka.

Selain itu, areal untuk melakukan aktivitas lari-lari kecil (*jogging track - red*). Fasilitas seperti ini menjadi prioritas harus disiapkan karena konsep RTH ini sebagai penunjang aktivitas masyarakat di Kota Singaraja atau pengunjung luar kota melakukan aktivitas rekreasi. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 7 November 2015

Hal : 4



MANGKRAK - Kondisi bangunan sekolah internasional di Kelurahan Kubu, Bangli yang mangkrak.

Bali Post/ina

Bertahun-tahun Mangkrak Nasib Sekolah Internasional Tak Jelas

Bangli (Bali Post) -

Nasib proyek pembangunan sekolah internasional yang ada di Kelurahan Kubu, Bangli tak jelas. Pascaproses pembangunannya dihentikan lantaran adanya kasus hukum, proyek yang telah menelan dana lumayan besar tersebut kini mangkrak dan telantar.

Berdasarkan pantauan, Jumat (6/11) kemarin, di areal sekolah internasional tersebut sudah berdiri beberapa unit bangunan. Dari sekian bangunan yang ada, hanya dua unit yang kondisinya sudah rampung. Dua unit bangunan itu sejak setahun terakhir digunakan sebagai SDN 4 Kubu.

Sementara beberapa unit lainnya dalam kondisi setengah jadi. Lantaran lama tak pernah mendapat perawatan, beberapa bangunan setengah jadi itu kini dipenuhi rumput liar. Bahkan beberapa bagian bangunan sudah mulai rusak.

Kepala Bagian Umum Aset dan

Perlengkapan Setda Bangli Made Mahindra Putra saat dikonfirmasi menjelaskan, proyek yang berdiri di atas tanah aset Pemkab Bangli tersebut dulu dibangun dengan dana pemerintah pusat untuk sekolah TK/SD internasional. Pembangunannya dilakukan sekitar tahun 2008.

Dalam perjalanan pembangunannya muncul kasus hukum hingga akhirnya proses pembangunannya dihentikan. Bangunan itu pun sempat dijadikan sebagai barang bukti. "Sekarang apakah sudah mangkrak atau bagaimana kasusnya saya belum tahu," terangnya.

Mengenai berapa jumlah unit bangunan yang ada, Mahindra Putra tidak bisa menjawab secara pasti. Dia hanya mengatakan ada beberapa unit bangunan yang dipakai sebagai gedung SD

oleh Disdikpora Bangli. "Penggunaannya ada di Disdikpora," tandasnya.

Sementara itu, Kadisdikpora Bangli Nyoman Suteja saat dikonfirmasi terpisah mengakui bahwa dua unit bangunan yang ada di sana digunakannya untuk SDN 4 Kubu sejak tahun ajaran baru kemarin. Namun, saat ditanya mengenai kejelasan status bangunan tersebut Suteja yang baru 9 bulan menjabat Kadisdikpora tidak bisa memberi penjelasan. (kmb40)



Gagal Realisasi Proyek Ditenderkan Tahun Depan

Singaraja (Bali Post) -

Proyek pemasangan jaringan pipa air bersih di tiga desa di Buleleng tahun ini gagal direalisasikan. Hal ini terjadi karena tidak ada perusahaan penyedia yang menawar paket pekerjaan tersebut. Bahkan, upaya mencari rekanan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL-red) juga tidak ada rekanan yang mengajukan penawarannya. Sementara sisa waktu realisasi anggaran tinggal dua bulan. Jadi, ke depan tidak memungkinkan merealisasikan paket pekerjaan itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng Nyoman Gede Suryawan di sela-sela aksi bersih sungai di Desa Anturan, Buleleng Jumat (6/11) kemarin, membenarkan tiga paket proyek sarana air bersih itu gagal direalisasikan tahun 2015 ini. Dikatakan, sesuai berkas paket pekerjaan yang dikembalikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemkab Buleleng ada tiga proyek yang gagal dijalankan. Ketika proyek itu masing-masing di Desa Julah dan Sambirenteng, Tejakula. Selain itu, satu proyek juga gagal

direalisasikan di Desa Pakisan, Kubutambahan.

Sebenarnya, masyarakat di desa tersebut sangat membutuhkan pemasangan pipa air bersih dari reservoir ke rumah-rumah penduduk. Atas kondisi ini, Dinas PU menjawab kebutuhan masyarakat itu dengan mengalokasikan paket pekerjaan pemasangan pipa air bersih itu dengan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Proses tender dilakukan sejak awal-awal tahun. Namun selama proses tender itu, rekanan tidak ada yang mengajukan penawarannya. Bahkan, ketika paket pekerjaannya dilelang dengan mekanisme penunjukan langsung (PL), ternyata rekanan tidak ada yang berminat. Atas kondisi ini dan waktu sisa anggaran yang tinggal dua bulan saja efektif, akhirnya Dinas PU memutuskan menenderkan ulang paket pekerjaan pemasangan pipa air bersih itu tahun anggaran 2016 mendatang. "ULP sudah mengembalikan berkasnya. Karena itu mau tidak mau proyeknya harus ditunda tahun depan," katanya. (kmb38)

Edisi : Senin, 7 November 2015

Hal : 11



Kasus "Dana Punia" IHDN

Praptini Bantah Mengancam

Denpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi dalam pengerjaan 16 item proyek di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar sedang berlanjut. Selasa (3/11) lalu, jaksa penuntut umum (JPU) Gede Arthana, Junaedi dkk. menghadirkan tiga saksi untuk terdakwa pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Biro Administrasi Umum di IHDN Denpasar I Ketut Sukarsana, S.Ag. Saksi yang dihadirkan adalah terpidana Putu Indra Maritin, Nyoman Suweca dan saksi Ketut Sedana Yoga.

Yang menarik kesaksian Indra Maritin. Dalam sidang yang dipimpin Dewa Suardhita dengan hakim anggota Wayan Sukanila dan Sumali itu, Indra kembali menyebut nama Dr. Praptini. Salah satunya yang diutarakan dalam kesaksiannya adalah Praptini sempat ngomong pada terdakwa, "Jika buka-bukaan di kejaksaan, saya habisi kamu". Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Made Suardika Adnyana, membenarkan keterangan saksi.

Namun, Praptini yang dimintai konfirmasi saat terjadi pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi dana punia, Kamis (7/11), membantah pernah melakukan

pengancaman dan penekanan pada PPK untuk tidak buka-bukaan di kejaksaan. "Tidak ada itu. Tidak ada saya mengancam. Mengancam dalam bentuk apa? Itu tidak benar," kata Praptini sambil berjalan menuju mobil tahanan Kejati Bali.

Sebelumnya, I Ketut Sukarsana, S.Ag. diajukan ke pengadilan atas dugaan korupsi di IHDN. Jaksa menyatakan terdakwa yang saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan 16 item proyek di IHDN Denpasar merugikan negara hingga Rp 4,8 miliar. Dijelaskan dalam surat dakwaan, Sukarsana menjabat PPK pada Biro Administrasi Umum di IHDN Denpasar. Dia bersama sama dengan Prof. I Made Titib, Dr. Praptini, Ni Putu Indra Maritin, Wayan Sudiasa dan Nyoman Sueca (perkaranya sudah diputus) telah melakukan atau menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pada tahun 2011, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Disebutkan, tahun 2011 IHDN mendapatkan tambahan dana yang bersumber dari

APBN-P sebesar Rp 24,389 miliar lebih untuk menunjang program pendidikan dan renovasi gedung, sebagaimana tertuang dalam revisi ke-3 daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) No. 3898/025-07.2.01/20/2011 tanggal 11 November 2011 dan Peraturan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKK-KL) dan lembar kegiatan yang dibagi menjadi 16 item proyek. Untuk menjalankan program ini, Prof. Titib memerintahkan Praptini membentuk pokja lelang. Sejumlah orang dipanggil dan dikumpulkan di ruangan Praptini.

Akhirnya, ditunjuk Gede Putu Mantra sebagai ketua pokja fisik untuk renovasi kampus dan Putu Mudiarta ketua pokja nonfisik seperti pengadaan buku, laboratorium dan alat pendidikan lainnya. Penunjukan itu kemudian dilaporkan ke KPA Prof. Titib. Namun seiring perjalanan, terjadi penyimpangan hingga negara dirugikan. "Bahwa perbuatan terdakwa bersama Praptini, Prof. Titib, Sueca, Indra Maritin, Sudiasa, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.820.820.675, sebagaimana perhitungan audit ahli BPKP," sebut jaksa, kala itu. (kmb37)



Kasus SPPD Fiktif Sudah Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar tampaknya bergerak cepat dalam penanganan kasus korupsi. Seperti kasus korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif yang baru memasuki tahap dua pada Rabu (28/10) lalu, kini kasus dengan 14 tersangka itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Meski demikian, 14 tersangka yang merupakan mantan pegawai di Dispenda Gianyar ini masih ditahan di Rutan Kelas 2B Gianyar.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Gianyar, Herdian Rahadi, mengatakan pascapelimpahan tahap dua dan penahanan 14 tersangka itu,

jajarannya memang bergerak cepat untuk melengkapi kasus SPPD fiktif tersebut. "Empat belas tersangka ini ada dalam satu berkas kasus korupsi, dan

berkas itu sudah kami lengkapi dan sudah dilimpahkan pada Rabu 4 November ke Pengadilan Tipikor Negeri Denpasar," bebernya.

Dikatakannya, dari pelimpahan tersebut, 14 tersangka yang dulu menjadi pegawai di Dispenda Gianyar itu kini berstatus sebagai tahanan hakim Pengadilan Tipikor Negeri Denpasar.

"Penahanan mereka masih di Rutan Kelas 2B Gianyar, hanya setatusnya kini bukan lagi tahanan jaksa penuntut umum melainkan sudah berstatus tahanan hakim Pengadilan

Tipikor," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah sempat beberapa kali ditunda, 14 tersangka dalam kasus SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, Rabu (28/10). Saat pelimpahan tahap dua itu, ke-14 tersangka yang dulu bertugas di Dispenda Gianyar, langsung ditahan di Rutan Kelas 2B Gianyar. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 7 November 2015

Hal : 9



Pascadigerebek Polda Pajak Galian C Gagal Penuhi Target



Nengah Toya

Amlapura (Bali Post) -

Gencarnya Polda Bali menertibkan galian C bodong di Karangasem ternyata berdampak pada penurunan pendapatan galian C. Realisasi pajak galian C pada triwulan III tahun ini gagal memenuhi target. Pada triwulan III ditargetkan Rp 62 miliar, sementara pendapatan sampai triwulan III hanya sampai Rp 57 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Karangasem, Nengah Toya, Jumat (6/11) kemarin, mengakui upaya penertiban itu berimbas cukup besar terhadap pendapatan realisasi pajak galian C. Sejak penertiban secara maraton selama hampir dua pekan oleh petugas Polda Bali itu, dikatakan banyak pengusaha galian C di Karangasem baik yang berizin maupun bodong tiarap. Bahkan, mayoritas pengusaha tak beroperasi hingga empat hari. Disinggung bahwa yang ditertibkan itu adalah yang bodong, sehingga seharusnya tak berpengaruh terhadap pendapatan, Nengah Toya tak memberikan jawaban jelas.

Apakah ini artinya, selama ini galian C bodong masih dikenakan pajak, ia juga tak menampikinya. Namun, disinggung bahwa galian C bodong kena pajak pemerintah sempat jadi temuan BPK, ia justru membantahnya. "Tidak ada itu jadi temuan. Temuan BPK itu soal yang tak berizin, agar diminta segera mengurus izin," katanya. Sehingga, meski bodong tetap dikenakan pajak. Gara-gara tak tercapai pada

triwulan III, ia mengaku cukup pusing. Padahal, dua triwulan sebelumnya, baik triwulan I dan II pendapatan pajak galian C sudah bisa terealisasi sesuai target. Akibat tak tercapai pada triwulan III, hal ini berimbas terhadap capaian target secara keseluruhan selama setahun.

Pasalnya, target pajak galian C tahun ini cukup tinggi mencapai Rp 82 miliar. "Sulit memenuhi sisanya pada triwulan IV," ujarnya. Untuk diketahui, target pendapatan pajak galian C tahun lalu bisa melebihi target. Dari target pendapatan sebesar Rp 80 miliar, bisa tercapai Rp 82 miliar. Sistem pengusaha galian C membayar pajak, dilihat dari jumlah volume galian C yang diangkut kendaraan truk. Pajak dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jual hasil galian. Pajak galian C kemudian dibayarkan ke Dinas Pendapatan Daerah setiap sebulan sekali. Namun, dikatakan cukup banyak pengusaha yang masih nunggak. Meski demikian, setiap keterlambatan, pengusaha dikenakan denda sebesar 2 persen lagi dari nilai jual.

Pembayaran pajak pengelolaan galian C di Karangasem menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Sehingga, setiap pengusaha yang mendaftarkan usahanya di Dispenda, mendapat NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Setiap bulan, pengelola galian C melaporkan jumlah produksinya, sekaligus jumlah kewajibannya membayar pajak. Namun, untuk mencegah pengelola galian C membuat laporan yang mengada-ngada, faktur pajak yang dikantongi wajib pajak, bakal dicocokkan dengan faktur pajak dari Dispenda.

"Kalau laporan wajib pajak tidak cocok, nanti akan kelihatan di sana" tegasnya. Sesuai perda, Dispenda mematok

harga Rp 70 ribu per meter kubik. Kalau pengelola galian C menjualnya di bawah harga itu, maka pajak yang dikenakan tetap mematok harga Rp 70 ribu. Namun, kalau pengelola galian C bisa menjual lebih tinggi dari harga yang dipatok, maka pajak yang dikenakan sebesar 25 persen dari nilai jualnya. Khususnya untuk galian C, nantinya proses perizinan tidak lagi dilakukan di Karangasem, melainkan di Pemprov Bali. Arahannya itu mengacu pada terbitnya UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Tapi, hasil pajaknya tetap masuk ke Kabupaten

Karangasem. Saat ini, proses ini masih dalam tahap transisi. (kmb31)

Edisi : Sabtu, 7 November 2015

Hal : 4



Tak Mereklamasi Galian C Tak Ditindak LSM Pertanyakan Investor

Amlapura (Bali Post) -

Puluhan usaha galian C tanpa izin tetap beroperasi di Karangasem. Bahkan ada galian C setelah habis dikeruk, investor tak mau bertanggung jawab mereklamasi (mengeruk) kubangan membahayakan itu. Namun, investor bodong itu justru aman tak ditindak pihak penegak hukum.

Hal itu dipertanyakan Ketua Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Peduli Sejahtera Masyarakat (Apisemar) Nyoman Pasek, S.H. Jumat (6/11) kemarin di Karangasem. Pasek menyatakan salut dengan kepolisian di Gianyar, yang sudah menindak dua pengusaha galian C yang mengeruk bumi tanpa izin di kabupaten seri itu. Namun, di Karangasem sebaliknya. Meski masyarakat peduli kelestarian lingkungan dan LSM sudah sejak lama berteriak, demi tertib hukum dan lingkungan lestari berkelanjutan, justru usaha galian C ilegal tetap aman. Bahkan, Pemkab Karangasem memungut pajak galian C dari usaha ilegal itu.

Pasek juga mempertanyakan, ke mana uang jaminan reklamasi sejak dulu. Di mana, sejak lama tiap pencari izin

galian C di Karangasem, investor diwajibkan menaruh uang jaminan reklamasi atau penataan lingkungan bekas galian. Namun, meski sudah ada uang jaminan, setelah galian ditinggalkan investornya, tidak juga pihak Pemkab Karangasem melakukan pengurukan galian itu dengan tanah sehingga kembali bisa menjadi lahan produktif. "Saya dapat informasi dulu, uang jaminan reklamasi itu mencapai Rp 1,5 miliar sampai Rp 5 miliar masih di rekening bank. Namun, hanya terdengar angka-angka, apa benar nominal uangnya masih ada? Ini perlu diketahui masyarakat. Soalnya, pascapenggalian tak pernah ada pengurukan lahan bekas galian C," katanya.


Menurut Pasek, kalau investor pascamenggali meninggalkan lubang menganga bekas



Sambungan - - -

galian C, mestinya mereka ditangkap penegak hukum. Hal itu demi ketertiban, sehingga nantinya bekas galian C di Karangasem tak seperti kawasan bekas galian C Gunaksa Klungkung yang tinggal kubangan berawa.

Sementara, pendataan Bagian Ekonomi Setda Karangasem sejak 2014 sampai kini, izin galian C hanya diterbitkan untuk di Kecamatan Bebandem dan Kubu. Dari izin yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Karangasem sebanyak 36 buah. Dua di wilayah Bebandem atas nama Nengah Birit dan IGM Tusan, dan sisanya di Kubu. Namun dari pantauan galian C ada di Rendang, di Kecamatan Selat terutama di Desa Sebudi dan masih banyak juga tanpa izin di Kubu. Dari Perda RTRWP, wilayah Kecamatan Selat dan Rendang bukan lokasi penambangan, apalagi lokasi galian C. Namun ternyata pada ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut banyak galian C. Wilayah dengan ket-



Bali Post/gik

PENGOLAHAN PASIR - Proses pengolahan pasir galian C di Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem.

inggian itu merupakan wilayah tangkapan dan resapan air hujan, dan sudah dekat dengan hutan lindung. Kini, diduga akibat kian berkurangnya hutan dan tempat peresapan air hujan, debit air sungai terus turun, sementara mata air mengecil, bahkan sudah banyak yang mengering. Soal 40 persen debit mata air menurun

dan mengering di wilayah desanya, disampaikan Perbekel Bebandem Gede Partadana. Dia memperkirakan menurunnya debit air bahkan 20 persen sudah mengering, karena banyaknya penebangan, hutan di Gunung Agung kerap terbakar dan banyaknya galian C di hulu yakni di kaki dan lereng gunung. (013)